

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 serta mendukung pencapaian target pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Bappeda Provinsi Sumatera Selatan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan kebijakan umum sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) tahun 2025–2029.

3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan yang ingin dicapai dari urusan wajib non pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan dan urusan pilihan bidang ketransmigrasian di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

Tujuan:

Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja.

Sasaran

Bidang Ketenagakerjaan:

1. Meningkatnya tingkat kesempatan kerja;
2. Meningkatnya iklim ketenagakerjaan yang kondusif dalam hubungan kerja.

Bidang Ketransmigrasian:

1. Terciptanya pemantapan transmigran.



Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Disnakertrans Provinsi Sumatera Selatan

NSPK (Nor ma, Stand ar, Prose dur, dan Krite ria)	Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Baseline 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
		Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja.	Meningkatnya Tingkat Kesempatan Kerja	Penempatan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,82	70,83%	70,84%	70,85%	70,86%	70,87%	70,88%
					Tingkat Pengangguran Terbuka	3,86	3,82-3,93	3,75-3,90	3,70-3,85	3,70-3,85	3,29-3,67	3,16-3,61
					Proporsi penciptaan lapangan kerja formal	37,66	40%	42,10%	44,20%	46,30%	48,40%	49,40%
					Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di dalam negeri	72,70	73%	74%	75%	76%	77%	78%
					Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	n/a	23 %	24 %	25%	26 %	27 %	28 %

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029



					Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan ^{a)}		70%	70%	75%	75%	75%	75%
				Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kab/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah	35%	35 %	58%	88%	100%	100%	29%
				Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	84.623.111	84.700.000	84.800.000	84.900.000	85.000.000	85.100.000	85.200.000
					Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	2,6 %	2,7%	2,8%	2,9%	3%	3,1%	3,2%
					Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi ^{b)}	7,95%	7,95%	8,00%	8,05%	8,10%	8,15%	8,20%
					Persentase Peserta PBK yang berhasil ditempatkan	27,16%	28%	30%	32%	34%	36%	38%
			Meningkatnya Iklim Ketenagakerjaan yang kondusif dalam hubungan kerja	Hubungan Industrial	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi	31,94%	49%	50%	52%	55%	60%	65%
					Persentase Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	70%	70%	72%	74%	77%	80%	82%
					Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) ^{b)}	62%	65%	67%	70%	71%	73%	75%
					Jumlah Pekerja pada Perusahaan Yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hal Pekerja dan Dialog Sosial							

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029



					Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) ^{a)}	65	70	73	75	77	80	83
					Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	5	5	5	5	5	5	5
				Pengawasan Ketenagakerjaan	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	250	250	275	300	325	350	375
					Persentase perusahaan yang memiliki sertifikasi K3	200	200	250	275	300	325	350
					Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan ^{b)}	70,26	71	72	73	74	75	76
			Terciptanya Pemantapan Transmigran	Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi prioritas nasional yang direvitalisasi		57,29	57,35	57,40	57,45	57,50	57,55	57,60
				Perencanaan Transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100
				Pembangunan Transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	100	100	100	100	100	100	100
				Pengembangan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	100	100	100	100	100	100	100

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis dan Arah Kebijakan RPJMD

3.2.1 Strategi

Strategi merupakan serangkaian upaya yang didasarkan pada potensi sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan pembangunan guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi untuk mewujudkan sasaran 1 yaitu meningkatnya tingkat kesempatan kerja dapat ditempuh dengan :

1. Meningkatkan ketersediaan lapangan kerja;
2. Meningkatkan tenaga kerja yang berdaya saing;

Strategi untuk mewujudkan sasaran 2 yaitu Meningkatnya iklim ketenagakerjaan yang kondusif dalam hubungan kerja dapat ditempuh dengan :

1. Meningkatkan kondisi hubungan kerja yang kondusif;
2. Penegakan hukum ketenagakerjaan;

Strategi untuk mewujudkan sasaran 3 yaitu terciptanya pemantapan transmigran dapat ditempuh dengan :

1. Meningkatkan pelaksanaan transmigran;
2. Meningkatkan kualitas pembangunan kawasan transmigrasi;
3. Meningkatkan pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi.

Terdapat relevansi dan konsistensi antar pernyataan Visi, Misi RPJMD periode 2025-2029 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang mengarah kepada peningkatan ketersediaan lapangan kerja dan peningkatan tenaga kerja yang berdaya saing. oleh karena itu pencapaian sasaran dengan strategi yang dilakukan perlu direncanakan penahapannya untuk lima tahun kedepan.

Berikut rumusan pernyataan strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan yang tergambar pada tabel 3.2



Tabel 3.2
Penahapan Renstra

TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)	TAHAP VI (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
Persiapan dan Pondasi Pembangunan	Implementasi dan Penguatan Dasar	Akselerasi	Optimalisasi	Transformasi dan Inovasi	Keberlanjutan
Persiapan dan Pondasi Pembangunan untuk Mewujudkan Peningkatan Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Implementasi dan Penguatan Dasar Pembangunan untuk mewujudkan Peningkatan Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Akselerasi Program Pembangunan untuk Mewujudkan Peningkatan Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Optimalisasi Pembangunan untuk Mewujudkan Peningkatan Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Transformasi dan Inovasi untuk Mewujudkan Peningkatan Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Keberlanjutan Kebijakan

3.2.2 Arah Kebijakan

Arahan Kebijakan untuk mewujudkan strategi yaitu :

- a. Meningkatkan Ketersediaan Lapangan Kerja:
 - 1. Peningkatan pelayanan antar kerja lintas daerah;
 - 2. Peningkatan jaringan kerjasama dalam penempatan tenaga kerja;
 - 3. Peningkatan perluasan kesempatan kerja;
 - 4. Peningkatan perlindungan PMI;
 - 5. Menyusun Rencana Tenaga Kerja Makro;
 - 6. Peningkatan pengelolaan informasi pasar kerja;
 - 7. Melaksanakan Job Fair/Bursa Kerja;
- b. Meningkatkan Tenaga Kerja Yang Berdaya Saing:
 - 1. Peningkatan pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi;
 - 2. Memperbanyak pengadaan sarana pelaksanaan pelatihan kerja;
 - 3. Peningkatan pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan kerja;
 - 4. Melakukan pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
 - 5. Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas.



- c. Meningkatkan Kondisi Hubungan Kerja Yang Kondusif:
 - 1. Melakukan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama;
 - 2. Melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
 - 3. Melaksanakan operasional lembaga kerja sama tripartit daerah Provinsi;
 - 4. Melakukan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMPSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK);
 - 5. Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja.
- d. Penegakan Hukum Ketenagakerjaan :
 - 1. Penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan;
 - 2. Peningkatan perlindungan hak-hak pekerja.
- e. Meningkatkan Pelaksanaan Transmigran:
 - 1. Melakukan identifikasi potensi kawasan transmigrasi
 - 2. Advokasi dan musyawarah penetapan kawasan;
 - 3. Penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi.
- f. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Transmigrasi:
 - 1. Koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi antar pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
 - 2. Penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigran;
 - 3. Penyuluhan transmigrasi;
 - 4. Pelatihan transmigrasi;
 - 5. Penyesuaian lingkungan baru transmigran di kawasan transmigrasi;
 - 6. Melakukan monitoring dan evaluasi ke lokasi transmigrasi.
- g. Meningkatkan Pemberdayaan dan Kapasitas Transmigran dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi :
 - 1. Pengembangan satuan permukiman pada tahap pemantapan;
 - 2. Penguatan SDM dalam rangka pemantapan satuan permukiman.

Arah Kebijakan strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan lima tahun ke depan disusun berdasarkan tujuan,



sasaran, strategi, dan arah kebijakan RPJMD . Rincian kebijakan tersebut disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	Ket
	MISI V : Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan TUJUAN RPJMD : Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat SASARAN RPJMD :Meningkatnya Penyediaan Kesempatan Kerja yang Luas Bagi Masyarakat	1. Memperluas jaringan kerjasama dalam penempatan tenaga kerja	1. Peningkatan pelayanan antar kerja lintas daerah; 2. Peningkatan jaringan kerjasama dalam penempatan tenaga kerja; 3. Peningkatan perluasan kesempatan kerja; 4. Peningkatan perlindungan PMI; 5. Menyusun Rencana Tenaga Kerja Makro;	
		2. Meningkatkan kualitas pengelolaan informasi bursa kerja	1. Peningkatan pengelolaan informasi pasar kerja; 2. Melaksanakan Job Fair/Bursa Kerja;	
		3. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja	1. Peningkatan pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi; 2. Memperbanyak pengadaan sarana pelaksanaan pelatihan kerja; 3. Peningkatan pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan kerja; 4. Melakukan pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;	
		4. Meningkatkan kinerja balai pelatihan kerja	-	
		5. Meningkatkan kemudahan akses bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas	1. Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas 2. Melakukan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama; 3. Melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan; 4. Melaksanakan operasional lembaga kerja sama tripartit daerah Provinsi; 5. Melakukan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMPSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK);	



			6. Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja. 7. Penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan; 8. Peningkatan perlindungan hak-hak pekerja. 9. Melakukan identifikasi potensi kawasan transmigrasi 10. Advokasi dan musyawarah penetapan kawasan; 11. Penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi. 12. Koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi antar pemerintah daerah Kabupaten/Kota; 13. Penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigran; 14. Penyuluhan transmigrasi; 15. Pelatihan transmigrasi; 16. Penyesuaian lingkungan baru transmigran di kawasan transmigrasi; 17. Melakukan monitoring dan evaluasi ke lokasi transmigrasi. 18. Pengembangan satuan permukiman pada tahap pemantapan; 19. Penguatan SDM dalam rangka pemantapan satuan permukiman.	
--	--	--	--	--